



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 100/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PEMOHON Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan D3, Tempat tinggal di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**

Lawan

TERMOHON Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Pendidikan D3, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 04 Februari 2014 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 0100/Pdt.G/2014PA.Cbd, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 02 Maret 2010, telah melangsungkan pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/09/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perum Taman asri Blok A 13 Rt 004 Rw 014 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak akan tetapi 10 jam kemudian meninggal dunia;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering bersikap curiga dan cemburu kepada Pemohon, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir Desember 2013 telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. H. Sabri Syukur, M.H.I dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Maret 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tersebut;
- ❖ Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Perum Taman asri Blok A 13 Rt 004 Rw 014 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- ❖ Bahwa benar selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak namun meninggal dunia;
- ❖ Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis sejak pertengahan tahun 2010;
- ❖ Bahwa benar penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering bersikap curiga dan cemburu yang dikarenakan Pemohon pernah menjalin hubungan dekat dengan wanita bernama Sarah waktu kuliah di Bandung dan Termohon sudah kurang percaya lagi sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2013

❖ Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan namun Termohon menuntut akibat perceraian, sebagai berikut :

- 1). Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan atas tuntutan yang disampaikan oleh Termohon bahwa Pemohon sanggup yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon sanggup Nafkah iddah sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2) Bahwa Pemohon setuju membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon setuju atas jawaban tuntutan yang disampaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 93/09/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Kaputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Nomor : 800/1115/Dinkes, tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon tanggal 13 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip sebagai berikut;

1. **SAKSI PEMOHON** umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Maret 2010
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perum Taman asri Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu pasti hanya saja saksi dengar penyebabnya karena Pemohon waktu kuliah punya kenalan wanita tapi setahu saksi sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, sejak ± 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti selama berpisah Pemohon memberikan tanggung jawabnya kepada Termohon;
- Bahwa saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI PEMOHON** umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Perum Taman asri Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan yang sama untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah semua hal ikhwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan upaya damai, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya tersebut diatas terhadap Pemohon dan Termohon telah ditempuh upaya mediasi dengan dipimpin oleh Mediator bernama Drs. H. Sabri Syukur, M.H.I namun berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan. Oleh karenanya sebagaimana kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon sering bersikap curiga dan cemburu kepada Pemohon, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan saksi dalam persidangan, saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpahnya ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan melengkapi dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2010;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2013 yang lalu, antara keduanya sudah tidak bersatu lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi tersebut diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim juga Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, Dengan demikian Majelis menilai alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wan Nazhoir, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Termohon/Pemohon Rekonpensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon menyanggupi nya sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah). Oleh karena Majelis menetapkan nafkah iddah Termohon/Pemohon Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);).

Menimbang, bahwa Termohon/Pemohon Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijawab oleh pihak Pemohon/Tergugat Rekonpensi ada kesanggupan;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya berkewajiban memberikan mut'ah apalagi diminta, hanya saja disesuaikan dengan kemampuan pihak Pemohon selaku suami oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah Termohon/Pemohon Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan kepda Termohon berupa :

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Senin tanggal 26 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H. Oleh kami **Drs. CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. JONI JIDAN** dan **Drs. AMINUDDIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDOY ROHANA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota

ttd

Drs. AMINUDDIN

Panitera Pengganti

ttd

ENDOY ROHANA, S.H

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 355.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan telah sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,

SUPARMAN, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)